



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMEKARAN DESA CIKIRAY  
MENJADI DESA CIKIRAY DAN DESA CIKARAE THOYYIBAH  
KECAMATAN CIKIDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa usul Pemekaran Desa Cikiray Kecamatan Cikidang menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Cikiray Kecamatan Cikidang Nomor 03 Tahun 2007, tentang Pemekaran Desa Cikiray menjadi Desa Cikiray dan Desa Cikarae Thoyyibah Kecamatan Cikidang, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Cikiray Kecamatan Cikidang dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
  - c. Bahwa untuk Pemekaran Desa dan Pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor I Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2006, tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUKABUMI**

**DAN**

**BUPATI SUKABUMI**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMEKARAN DESA CIKIRAY MENJADI DESA CIKIRAY DAN DESA CIKARAE THOYYIBAH KECAMATAN CIKIDANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah perwujudan Lembaga demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
8. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
9. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitive;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan daerah Kabupaten;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMEKARAN DESA**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU**

#### **Pasal 3**

Desa Cikiray Kecamatan Cikidang dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Sungai Cimantaja.

#### Pasal 4

Sebelum dimekarkan Desa Cikiray memiliki Luas Wilayah  $\pm 105.250 \text{ M}^2$ , dan Jumlah penduduk  $\pm 6.695$  jiwa.

#### Pasal 5

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Cikiray;
- b. Desa Cikarae Thoyyibah.

#### Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Cikiray di sebelah Selatan sedangkan Desa Cikarae Thoyyibah di sebelah Utara.

#### Pasal 7

Desa Cikiray memiliki luas wilayah  $\pm 41.500 \text{ M}^2$ , dan Jumlah penduduk  $\pm 3.294$  jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekarnangka Kecamatan Cikidang yang dibatasi oleh Sungai Cikiray;
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekarnangka Kecamatan Cikidang yang dibatasi oleh Sungai Citarik;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cijambe Kecamatan Cikidang yang dibatasi oleh Sungai Citarik;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sampora Kecamatan Cikidang dan Desa Cikarae Thoyyibah Kecamatan Cikidang yang dibatasi oleh Sungai Cimantaja

#### Pasal 8

Desa Cikarae Thoyyibah memiliki luas wilayah  $\pm 63.750 \text{ M}^2$ , dan jumlah penduduk  $\pm 3.401$  jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cikiray Kecamatan Cikidang dibatasi oleh Sungai Cimantaja;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cikiray yang dibatasi oleh Sungai Cimantaja;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sampora Kecamatan Cikidang yang dibatasi oleh Sungai Cipanas;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cileungsing Kecamatan Cikakak yang dibatasi oleh Sungai Citepus.

#### Pasal 9

Peta wilayah Desa Cikiray dan Desa Cikarae Thoyyibah Kecamatan Cikidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## BAB IV

### BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 10

- (1) Desa Cikiray terbagi ke dalam 2 (dua) kedesunan, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
- a. Dusun Pajagan;
  - b. Dusun Cikiray.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Cikiray berada di Dusun Cikiray.

#### Pasal 11

- (1) Desa Cikarae Thoyyibah terbagi ke dalam 2 (dua) kedesunan, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
- a. Dusun Cigadog;
  - b. Dusun Gunungsari.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Cikarae Thoyyibah berada di Dusun Cigadog.

## BAB V

### SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

#### Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Cikiray dan Desa Cikarae Thoyyibah adalah sebagai berikut :

- a. Hasil kekayaan Desa;
- b. Hasil pungutan Desa yang sah;
- c. Urunan Desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi Masyarakat;
- e. Hasil gotong royong Masyarakat;
- f. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

#### Pasal 13

Kekayaan Desa Cikiray sebelum dimekarkan adalah :

- (1) Tanah Kas Desa
- a. Tanah Milik Desa Cikiray yang digunakan untuk Kantor Desa Cikarae Thoyyibah di Blok Cikarae Pensil Nomor 267, D/37 ..... ± 800 M<sup>2</sup>.
  - b. Tanah Kas Desa berupa tanah Sawah di Blok Cigadog Pensil No. 274 yang dikelola oleh Pemerintah Desa seluas ..... ± 2.000 M<sup>2</sup>.

- (2) Tanah Titisara seluas  $\pm 101.850 \text{ M}^2$  dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tanah Darat yang berlokasi di Gunungsari Pensil No. 256 dipergunakan Pemukiman Penduduk seluas .....  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ .
  - b. Tanah Darat yang berlokasi di Gunungsari Pensil No. 402 dipergunakan Pemukiman Penduduk seluas .....  $\pm 10.750 \text{ M}^2$ .
  - c. Tanah Darat yang berlokasi di Gunungsari Pensil No. 402 dipergunakan Gedung SDN Gunungsari seluas .....  $\pm 1.200 \text{ M}^2$ .
  - d. Tanah Darat yang berlokasi di Pajangan Pensil No. 300 dipergunakan Pemukiman Penduduk seluas .....  $\pm 6.750 \text{ M}^2$ .
  - e. Tanah Darat yang berlokasi di Pajangan Pensil No. 301 dipergunakan Balai Desa dan Pasar seluas .....  $\pm 1.250 \text{ M}^2$ .
  - f. Tanah Darat yang berlokasi di Pajangan Pensil No. 302 dipergunakan Gedung SDN Cikiray seluas .....  $\pm 1.800 \text{ M}^2$ .
  - g. Tanah Darat yang berlokasi di Pajangan Pensil No. 216 dipergunakan Kebun SMPN 2 Cikidang seluas .....  $\pm 700 \text{ M}^2$ .
  - h. Tanah Darat yang berlokasi di Gadog dipergunakan Tanah Pekuburan seluas .....  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ .
  - i. Tanah Lapang yang berlokasi di Blok Cikiray Sampalan seluas .....  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ .
  - j. Tanah Darat yang berlokasi di Blok Cikiray dipergunakan Tanah Pekuburan seluas .....  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ .
  - k. Tanah Darat yang berlokasi di Blok Babakan Pendeuy dipergunakan Tanah Pekuburan seluas .....  $\pm 20.000 \text{ M}^2$ .

#### Pasal 14

Desa Cikiray mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Bengkok berupa Tanah Sawah yang berlokasi di Blok Cigadog Pensil 274 dibatasi oleh batas buatan berupa 3 (tiga) buah patok beton seluas .....  $\pm 1.000 \text{ M}^2$ .
- b. Tanah Titisara dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanah Darat yang berlokasi di Pajangan Pensil No. 300 dipergunakan Pemukiman Penduduk seluas .....  $\pm 6.750 \text{ M}^2$ .
  - Tanah Darat yang berlokasi di Pajangan Pensil No. 301 dipergunakan Balai Desa dan Pasar seluas .....  $\pm 1.250 \text{ M}^2$ .
  - Tanah Darat yang berlokasi di Pajangan Pensil No. 216 dipergunakan Kebun SMPN 2 Cikidang seluas .....  $\pm 700 \text{ M}^2$ .
  - Tanah Lapang yang berlokasi di Blok Cikiray Sampalan seluas .....  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ .
  - Tanah Darat yang berlokasi di Blok Cikiray dipergunakan Tanah Pekuburan seluas .....  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ .
  - Tanah Darat yang berlokasi di Blok Babakan Pendeuy dipergunakan Tanah Pekuburan seluas .....  $\pm 10.000 \text{ M}^2$ .

#### Pasal 15

Desa Cikarae Thoyyibah mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa berupa Tanah Darat di Blok Cikarae Pensil Nomor 267, D/37 digunakan untuk Kantor Desa Pemekaran seluas .....  $\pm 800 \text{ M}^2$ .
- b. Tanah Bengkok yang berupa Tanah Sawah yang berlokasi di Blok Cigadog Pensil 274 dibatasi oleh batasan buatan berupa 3 (tiga) buah patok beton seluas .....  $\pm 1.000 \text{ M}^2$ .

- c. Tanah Titisara dengan rincian sebagai berikut :
- Tanah Darat yang berlokasi di Gunungsari Pensil No. 256 dipergunakan Pemukiman Penduduk seluas ..... ± 20.000 M<sup>2</sup>.
  - Tanah Darat yang berlokasi di Gunungsari Pensil No. 402 dipergunakan Pemukiman Penduduk seluas ..... ± 10.750 M<sup>2</sup>.
  - Tanah Darat yang berlokasi di Gunungsari Pensil No. 402 dipergunakan Gedung SDN Gunungsari seluas ..... ± 1.200 M<sup>2</sup>.
  - Tanah Darat yang berlokasi di Gadog dipergunakan Tanah Pekuburan seluas ..... ± 10.000 M<sup>2</sup>.
  - Tanah Darat yang berlokasi di Blok Babakan Pendeuy dipergunakan Tanah Pekuburan seluas ..... ± 20.000 M<sup>2</sup>.

## **BAB VI**

### **PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 16**

- (1) Sebelum peresmian Pemekaran Desa, Kepala Desa Cikiray agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD Cikiray;
- (2) Pada saat peresmian Desa Cikarae Thoyyibah Kepala Desa Cikiray menyerahkan asset-asset Desa yang menjadi asset Desa Cikarae Thoyyibah secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPD Cikiray dan dibuatkan berita acaranya.

#### **Pasal 17**

Pembentukan BPD dimasing-masing Desa, diprotes sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan BPD.

#### **Pasal 18**

Kepala Desa Cikiray tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Cikiray sampai dengan berakhir masa jabatannya.

#### **Pasal 19**

- (1) Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Cikarae Thoyyibah BPD Cikiray mengusulkan Pejabat Kepala Desa melalui Camat untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati;
- (2) Untuk mengisi Jabatan Kepala Desa yang definitive di Desa Cikarae Thoyyibah, BPD Cikarae Thoyyibah segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu  
pada tanggal : 9 Agustus 2007

**BUPATI SUKABUMI**



**SUKMAWIJAYA**

Diundangkan di : Palabuhanratu  
pada tanggal : 13 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI**



**H. DEDEN ACHADIYAT**


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 6**



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 9 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA CIKIRAY MENJADI DESA CIKIRAY DAN DESA CIKARAE THOYYIBAH  
 KECAMATAN CIKIDANG.

PETA LOKASI  
 DESA CIKIRAY KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI  
 SEBELUM DIPEKARKAN

Skala 1 : 20.000




BUPATI SUKABUMI,  
  
 H. SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 9 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA CIKIRAY MENJADI DESA CIKIRAY DAN DESA CIKARAE THOYYIBAH  
 KECAMATAN CIKIDANG.

**PETA LOKASI  
 DESA CIKIRAY KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI SETEALH  
 DIPEKARKAN**

Skala 1 : 20.000




KABUPATEN SUKABUMI,  
 BUNDA RAJAWATI SUKABUMI,  
  
 H. SUKMAWIJAYA









LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 9 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2007  
 TENTANG : PEMEKARAN DESA CIKIRAY MENJADI DESA CIKIRAY DAN DESA CIKARAE THOYYIBAH  
 KECAMATAN CIKIDANG.


PETA  
 HASIL PEMEKARAN DESA CIKIRAY  
 DESA THOYYIBAH

SKALA 1 : 20.000



Keterangan :

-  Rencana Balut Desa
-  Kampung
-  Sungai
-  Jalan Aspal Propinsi
-  Jalan Batu Desa
-  Jalan Tanah Desa
-  Batas Desa
-  Batas Kehutanan

BUPATI SUKABUMI,  
  
 H.SUKMAWIJAYA